

**PERJANJIAN SEWA RUANG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM DAERAH
DI SMESCO INDONESIA
NOMOR: SPK.037/LLP-KUKM.1/II/2024**

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (12-01-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Wientor Rah Mada

Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 94, Jakarta Selatan – 12780, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007, tertanggal 20 Maret 2007 (selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**");

2. Eddy Sulistyo Bramiyanto, SE, MM

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.3A, Kaliwiro, Candisari, Semarang, diwakili secara sah oleh Eddy Sulistyo Bramiyanto dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Produk Unggulan KUKM Daerah melalui Display Permanen di Smesco Indonesia lantai 2 (dua) seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi), untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" untuk kegiatan Ruang Display Produk Unggulan KUKM Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.
3. Fasilitas umum dari Smesco Indonesia digunakan bersama oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan penyewa lainnya, termasuk di dalamnya adalah jalan masuk, tempat parkir, toilet, lift, eskalator dan lobby serta koridor jalan di setiap lantai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mendorong peningkatan pemasaran dan nilai tambah Produk KUKM Daerah baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor, melalui display permanen di Smesco Indonesia.
2. Membangun dan mengembangkan citra pasar bagi Produk KUKM Daerah yang spesifik sesuai dengan ciri khas daerah dan berkualitas baik.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama **1 (satu)** tahun terhitung sejak tanggal **dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat (02-01-2024)** sampai dengan **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat (31-12-2024)**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu berakhir dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3 LOKASI RUANG DISPLAY

1. Ruang display yang disediakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA bertempat di **lantai 2 (dua)** Smesco Indonesia seluas **80 m² (delapan puluh meter persegi)**.
2. Fasilitas umum dari Smesco Indonesia digunakan bersama oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan penyewa lainnya, termasuk di dalamnya adalah jalan masuk, toilet, lift, eskalator dan lobby serta koridor jalan di setiap lantai.

PASAL 4 BIAYA SEWA

1. Biaya Sewa Ruang Display yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk **1 (satu)** tahun masa sewa adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	SEWA RUANG						DPP	PPN 11%	PPH 10%	Total Bersih
		Luas (Gross)	Tarif	Bulan	PPN + PPH Final	Tarif + PPH Pasal 4 Ayat 2 PPN	BIAYA				
1	Jawa Tengah	80	204,750	12	42,998	247,748	237,837,600	214,268,108	23,569,492	21,426,811	192,841,297

2. Biaya Sewa sudah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas per seratus) dan PPH Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 10% (sepuluh per seratus).

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU
 - a. Mendapatkan pembayaran atas Biaya Sewa Ruang Display sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - b. Menerima produk KUKM hasil rekomendasi PIHAK KEDUA yang berasal dari mitra UKM PIHAK KEDUA secara berkala untuk ditampilkan di Paviliun Propinsi.
 - c. Menerima informasi deskripsi atau narasi produk KUKM dari PIHAK KEDUA sesuai produk yang ditampilkan di Paviliun Propinsi
 - d. Mendapatkan database UKM mitra PIHAK KEDUA untuk pelaporan hasil penjualan.
 - e. Mendapatkan kerjasama program promosi atau sponsorship atas event promosi secara berkala untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung
2. Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Menyediakan area di Smesco Indonesia melalui display promosi permanen dan untuk pemasaran Produk KUKM Daerah.
 - b. Menyediakan tenaga operasional untuk area Paviliun Propinsi, yang memberikan layanan kepada pengunjung, menghitung stock, display produk sesuai tematik dari PIHAK KEDUA.
 - c. Memasarkan Produk KUKM Daerah kepada pengunjung di Paviliun Propinsi.
 - d. Memberikan laporan penjualan dan pembayaran bagi hasil kepada mitra PIHAK KEDUA yang terdaftar pada tanggal 10 setiap bulannya

- e. Memberikan informasi program kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan produk mitra KUKM dan akses pasar baik melalui Kerjasama dengan stakeholder atau akses ke pasar digital.
- f. Mengkoordinir Event promosi secara berkala sesuai yang disepakati bersama untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung.
- g. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini sesuai fungsi dan peran masing-masing Pihak.
- h. Selama Masa Perjanjian PIHAK PERTAMA berkewajiban menjalankan dan melaksanakan tanggung jawabnya atas Paviliun Propinsi

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan area di Smesco Indonesia sebagai Ruang Display PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan tenaga operasional untuk area Paviliun Propinsi, yang memberikan layanan kepada pengunjung, menghitung stock, display produk sesuai tematik dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan laporan penjualan dan pembayaran bagi hasil kepada mitra PIHAK KEDUA yang terdaftar pada tanggal 10 setiap bulannya
 - d. Mendapatkan informasi program dari PIHAK KESATU untuk pengembangan produk mitra KUKM dan akses pasar baik melalui Kerjasama dengan stakeholder atau akses ke pasar digital.
 - e. Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan Event promosi secara berkala sesuai kesepakatan bersama untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Membayar Biaya Sewa Ruang Display sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - b. Memberikan produk KUKM hasil rekomendasi yang berasal dari mitra UKM PIHAK KEDUA secara berkala untuk ditampilkan di Paviliun Propinsi;
 - c. Memberikan informasi deskripsi atau narasi produk KUKM dari PIHAK KEDUA sesuai produk yang ditampilkan di Paviliun Propinsi
 - d. Membuat konsep tematik secara berkala untuk ditampilkan di Paviliun Propinsi
 - e. Memberikan database UKM mitra PIHAK KEDUA untuk pelaporan hasil penjualan.
 - f. Memberikan dukungan promosi atau sponsorship atas event promosi secara berkala untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung
 - g. Mempersiapkan dan menyediakan stok Produk Paviliun Propinsi yang akan dipasarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan standar yang disepakati.
 - h. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama ini sesuai fungsi dan peran masing-masing Pihak.
 - i. Selama Masa Perjanjian PIHAK KEDUA berkewajiban menjalankan dan melaksanakan tanggung jawabnya atas Paviliun Propinsi.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU Biaya Sewa Ruang Display sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Perjanjian ini melalui dana dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran atas Biaya Sewa Ruang Display dibayarkan secara LS (Langsung) kepada:

Nama Bank	: BNI 46 Cabang SMESCO
Nama Rekening	: RPL 175 BLU LLP-KUKM UNTUK OPS
Nomor Rekening	: 734655986
NPWP	: 00.159.733.5-061.000
	Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3. Pembayaran atas Biaya Sewa Ruang Display tersebut dikenakan pemotongan PPN sebesar 11% (sebelas per seratus) dan PPH sebesar 10% (sepuluh per seratus).
4. Pembayaran baru dinyatakan efektif diterima apabila dana tersebut telah diterima di rekening bank PIHAK KESATU.

PASAL 8 RENOVASI RUANG DISPLAY (FITTING OUT)

1. Seluruh biaya yang timbul dalam pengerjaan renovasi Ruang Display (*fitting out*) tersebut tidak terbatas pada biaya listrik, air dan telepon menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Sebelum pekerjaan renovasi Ruang Display (*fitting out*) tersebut dilakukan, PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan PIHAK KESATU, hal mana persetujuan tersebut merupakan wewenang mutlak PIHAK KESATU atas desain Ruang Display termasuk perencanaan instalasi pendukungnya.
3. Persiapan Ruang Display tersebut dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang disetujui PIHAK KESATU.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat (31-12-2024)** kecuali apabila telah terjadi kesepakatan perpanjangan jangka waktu antara Para Pihak.
2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, namun apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK KESATU secara tertulis dan PIHAK KESATU tidak berkewajiban mengembalikan pembayaran yang sudah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. Pada saat Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengosongkan area sebagai Ruang Display dimana pengosongan dan pembersihan area dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kekuasaan kedua belah pihak yang secara langsung dan nyata mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, Keadaan Memaksa termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, longsor, petir, banjir, angin topan, kebakaran, wabah penyakit, pemogokan masal, ledakan, sabotase, blokade, huru-hara, perang dan revolusi yang disebabkan oleh keadaan politik atau kekacauan wilayah serta tindakan Pemerintah.
2. Keadaan Memaksa harus dinyatakan dengan pernyataan tertulis dari pejabat setempat yang berwenang dan/atau diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Keadaan Memaksa kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam setelah terjadi adanya peristiwa Keadaan Memaksa.

3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan terjadinya suatu Keadaan Memaksa mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu Keadaan Memaksa oleh Pihak lainnya.
4. Kerugian yang diderita salah satu pihak yang mengalami Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 11 PAJAK DAN BEA

Seluruh pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan diantara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berdomisili di Jakarta Selatan.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan atau segala perubahan, penambahan, pembaharuan dan atau penggantian terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dituangkan secara tertulis oleh Para Pihak yang berlaku sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap Perjanjian ini.
2. Semua pemberitahuan akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lainnya melalui pos, surat tercatat, kurir, faksimili dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM)

Nama : Marianne Sumakud
Jabatan : Kepala Divisi Pemasaran
Email : marianne@smescoindonesia.com
Alamat : Smesco Indonesia lantai 5
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta 12780.
Telepon : (021) 27535400
Fax : (021) 79181089
Website : www.smesco.go.id, info@smesco.go.id

PIHAK KEDUA : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Nama : Eddy Sulistiyo Bramiyanto, SE, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.3A Kaliwiro, Candisari, Semarang
Telepon : (024) 8310556
Fax : (024) 8414165

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap dua (2) yang keduanya berlaku sama.

PIHAK KESATU
DIREKTUR BISNIS DAN PEMASARAN
LLP-KUKM



WIENTOR RAH MADA

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
NIP 19660611 198602 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 3A Semarang Kode Pos 50232 Telepon 024-8310556, 8318773
Faksimile 024-8414165 Laman : <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik diskopukm@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK)
Nomor : 027.2/0111

PEKERJAAN SEWA RUANG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM DAERAH DI SMESCO INDONESIA
TAHUN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama PPK : Hatta Hatnansya Yunus, S.STP, M.Si
2. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
3. Alamat : Jl. Sisingamangaraja 3A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/1/2024 tanggal 12 Januari 2024,
bersama ini memerintahkan:

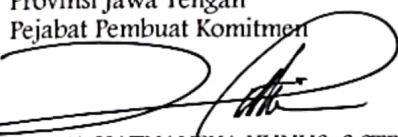
1. Nama Penyedia : Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) Kementerian Koperasi UKM
2. Alamat : SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan – 12780

yang dalam hal ini diwakili oleh : Wientor Rah Mada, jabatan Direktur Bisnis dan Pemasaran,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di SMESCO Indonesia Tahun 2024;
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kerjasama;
3. Tanggal mulai kerja : 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 (1 Tahun kalender);
4. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan di SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan, 12 Januari 2024;

Semarang, 12 Januari 2024
Untuk dan Atas Nama
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen


HATTA HATNANSYA YUNUS, S.STP, M.Si
NIP 19800329 199912 1 001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
LLP-KUKM


WIENTOR RAH MADA
Direktur Bisnis dan Pemasaran



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 3A Semarang Kode Pos 50232 Telepon 024-8310556, 8318773
Faksimile 024-8414165 Laman : <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik diskopukm@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor : 027.2/0112

DFA : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
Pekerjaan : Pekerjaan Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di SMESCO Indonesia Tahun 2024
Kontrak : Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

Pada hari **Jumat** tanggal **dua belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di **SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan - 12780**, yang bertanda tangan di bawah ini :

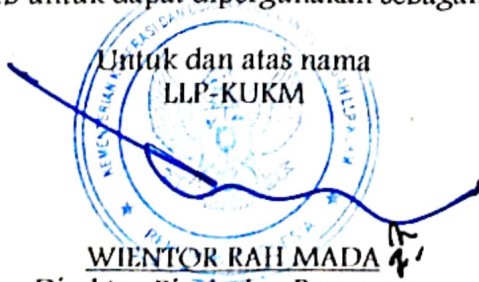
Nama : Hatta Hatnansya Yunus, S.STP, M.Si
NIP : 19800329 199912 1 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 3A Candisari, Semarang

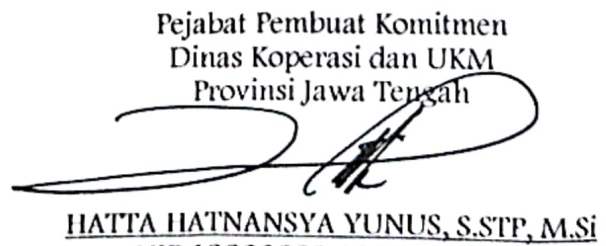
Telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	Terlampir (Surat Perjanjian Kerjasama SPK.037/LLP-KUKM.1/I/2024)			<u>Jumlah</u> Sesuai <u>Kondisi</u> Baik <u>Waktu Pekerjaan</u> Tidak Terlambat

Dengan demikian untuk pekerjaan dilaksanakan sebagaimana ditentukan / disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh – sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
LLP-KUKM

WIENTOR RAHMADA
Direktur Bisnis dan Pemasaran

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Tengah

HATTA HATNANSYA YUNUS, S.STP, M.Si
NIP 19800329 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 3A Semarang Kode Pos 50232 Telepon 024-8310556, 8318773
Faksimile 024-8414165 Laman : <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik diskopukm@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027.2/0113

Pada hari ini **Kamis** tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hatta Hatnansya Yunus, S.STP, M.Si ; Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Wientor Rah Mada ; Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) Kementerian Koperasi UKM, alamat SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan - 12780, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaannya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. SPK Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 027.2/0112 tanggal 12 Januari 2024;

Atas dasar hasil pekerjaan tersebut di atas dan sesuai dengan SPK, maka **PIHAK KEDUA** sudah berhak menerima pembayaran untuk Pekerjaan Pekerjaan Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di SMESCO Indonesia Tahun 2024 sebesar **Rp.237.837.600,00** (*dua ratus tiga puluh tujuh delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sungguh – sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama
LLP-KUKM



WIENTOR RAH MADA

Direktur Bisnis dan Pemasaran

PIHAK PERTAMA

Sekretaris
Dinas Koperasi UKM
Provinsi Jawa Tengah
Selaku PPTK

HATTA HATNANSYA YUNUS, S.STP, M.Si
NIP 19800329 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 3A Semarang Kode Pos 50232 Telepon 024-8310556, 8318773
Faksimile 024-8414165 Laman : <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik diskopukm@jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hatta Hatnansya Yunus, S.STP, M.Si
NIP : 19800329 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen APBN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Sisingamangaraja 3A Semarang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

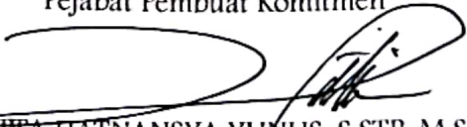
Pekerjaan : Pekerjaan Pekerjaan Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di SMESCO Indonesia Tahun 2024
Lokasi Pekerjaan : SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan - 12780
Pelaksana : Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) Kementerian Koperasi UKM
Alamat : SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94, Jakarta Selatan - 12780

Berdasarkan SPK Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/1/2024 tanggal 12 Januari 2024, bahwa pekerjaan tersebut di atas seharusnya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan kenyataannya telah dikerjakan pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga dinyatakan :

TIDAK TERLAMBAT

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN :
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen


HATTA HATNANSYA YUNUS, S.STP, M.Si
NIP 19800329 199912 1 001

KWITANSI

Telah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa tengah

Uang Sejumlah : Rp 237,837,600

Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Sewa Gedung Paviliun Provinsi Jawa Tengah di Gedung SME Tower Jakarta tahun 2024, untuk bulan Januari s/d Desember 2024 Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, tentang Sewa Gedung Smesco Indonesia.

Jakarta,

2024

Yang Menerima
LLP-KUKM
Direktur Bisnis dan Pemasaran,



WIENTOR RAH MADA, S.ST.Par.,MM

NIP. 19760628 200502 1 0011

KWITANSI

Telah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa tengah

Uang Sejumlah : Rp 237,837,600

Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Sewa Gedung Paviliun Provinsi Jawa Tengah di Gedung SME Tower Jakarta tahun 2024, untuk bulan Januari s/d Desember 2024 Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SPK.037/LLP-KUKM.1/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, tentang Sewa Gedung Smesco Indonesia.

Jakarta,

2024

Yang Menerima

LLP-KUKM

Direktur Bisnis dan Pemasaran,



WIEN TOR RAH MADA, S.ST.Par.,MM.^m

NIP. 19760628 200502 1 0011